



**P U T U S A N**

Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deka Surya Diharjo Bin Chaerudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak kerja

Terdakwa Deka Surya Diharjo Bin Chaerudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEKA SURYA DIHARJO Bin CHAERUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,3538 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku catatan penjualan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru berikut simcard (089686129086).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan nota Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menawarkan ada barang narkotika berupa sabu dan jika Terdakwa mau / berminat maka Terdakwa dapat mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab mau, kemudian Sdr. TIRAN (DPO) meminta agar sore harinya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sabu tersebut dan akan ada orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa melalui telepon.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. TIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa pergi ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara untuk menemui orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat pergi ke Jalan Pluit Raya, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang akan berangkat ke Jalan Pluit Raya, lalu orang tersebut meminta agar Terdakwa mengabari dirinya jika sudah sampai dan dijawab oleh Terdakwa "OK".
- Selanjutnya Terdakwa berangkat pergi menuju ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara dengan tujuan untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa tiba di Jalan Pluit Raya sekira pukul 15.50 WIB, lalu Terdakwa menerima panggilan telepon lagi dari orang yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) tersebut yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkannya di dekat tiang listrik. Kemudian Terdakwa mencari-cari narkoba jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. TIRAN (DPO) terdapat kesepakatan tentang harga sabu tersebut yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. TIRAN (DPO) setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, antara lain :
  - a. Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekirapukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. ODAY (DPO);
  - b. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekirapukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas MED (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa didatangi oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya yang bernama Sdr. ROY MARTIN SIAHAAN, SH dan ARIF BAHKTIAR R bersama Ketua RT setempat yang bernama Sdr. NANA SURYANA, kemudian petugas Polisi tersebut melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah brangkas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIMCard nomor 089686129086. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Eko Adi Setiawan, SH Penyidik pada Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa barang berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Eko Adi Setiawan, SH Penyidik pada Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN disisihkan dan dikirim ke LabKrim Mabes Polri guna pemeriksaan secara Laboratoris.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 1703/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 2,3538 gram, diberi nomor barang bukti 0973/2020/NF yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0973/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut di atas tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan manadilakukan oleh ia Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menawarkan ada barang narkotika berupa sabu dan jika Terdakwa mau / berminat maka Terdakwa dapat mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab mau, kemudian Sdr. TIRAN (DPO) meminta agar sore harinya Terdakwa mengambil sabu tersebut dan akan ada orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa melalui telepon.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. TIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa pergi ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara untuk menemui orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengaku sebagai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat pergi ke Jalan Pluit Raya, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang akan berangkat ke Jalan Pluit Raya, lalu orang tersebut meminta agar Terdakwa mengabari dirinya jika sudah sampai dan dijawab oleh Terdakwa "OK".

- Selanjutnya Terdakwa berangkat pergi menuju ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara dengan tujuan untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa tiba di Jalan Pluit Raya sekira pukul 15.50 WIB, lalu Terdakwa menerima panggilan telepon lagi dari orang yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) tersebut yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkannya di dekat tiang listrik. Kemudian Terdakwa mencari-cari narkoba jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. TIRAN (DPO) terdapat kesepakatan tentang harga sabu tersebut yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. TIRAN (DPO) setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, antara lain :
  - a. Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. ODAY (DPO);
  - b. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas MED (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa didatangi oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang bernama Sdr. ROY MARTIN SIAHAAN, SH dan ARIF BAHKTIAR R bersama Ketua RT setempat yang bernama Sdr. NANA SURYANA, kemudian petugas Polisi tersebut melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah brangkas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIMCard nomor 089686129086. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Eko Adi Setiawan, SH Penyidik pada Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa barang berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Eko Adi Setiawan, SH Penyidik pada Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN disisihkan dan dikirim ke LabKrim Mabes Polri guna pemeriksaan secara Laboratoris.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 1703/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,3538 gram, diberi nomor barang bukti 0973/2020/NF yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0973/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut di atas tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROY MARTIN SIAHAAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah brankas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIM Card nomor 089686129086;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dititigasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menawarkan ada barang narkotika berupa sabu dan jika Terdakwa mau / berminat maka Terdakwa dapat mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab mau, kemudian Sdr. TIRAN (DPO) meminta agar sore

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



harinya Terdakwa mengambil sabu tersebut dan akan ada orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa melalui telepon selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Sdr. TIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa pergi ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara untuk menemui orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat pergi ke Jalan Pluit Raya, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang akan berangkat ke Jalan Pluit Raya, lalu orang tersebut meminta agar Terdakwa mengabari dirinya jika sudah sampai dan dijawab oleh Terdakwa "OK". kemudian Terdakwa berangkat pergi menuju ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara dengan tujuan untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa tiba di Jalan Pluit Raya sekira pukul 15.50 WIB, lalu Terdakwa menerima panggilan telepon lagi dari orang yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) tersebut yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkannya di dekat tiang listrik. Kemudian Terdakwa mencari-cari narkoba jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. TIRAN (DPO) terdapat kesepakatan tentang harga sabu tersebut yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. TIRAN (DPO) setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa terhdap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ARIF BAKHTIAR R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekirapukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah brangkas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIMCard nomor 089686129086;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dinitrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menawarkan ada barang narkoba berupa sabu dan jika Terdakwa mau / berminat maka Terdakwa dapat mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab mau, kemudian Sdr. TIRAN (DPO) meminta agar sore harinya Terdakwa mengambil sabu tersebut dan akan ada orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa melalui telepon selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Sdr. TIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa pergi ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara untuk menemui orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat pergi ke Jalan Pluit Raya, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang akan berangkat ke Jalan Pluit Raya, lalu orang tersebut meminta agar Terdakwa mengabari dirinya jika sudah sampai dan dijawab oleh Terdakwa "OK". kemudian Terdakwa berangkat pergi menuju ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara dengan tujuan untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa tiba di Jalan Pluit Raya sekira pukul 15.50 WIB, lalu Terdakwa menerima panggilan telepon lagi dari orang yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) tersebut yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkannya di dekat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



tiang listrik. Kemudian Terdakwa mencari-cari narkotika jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. TIRAN (DPO) terdapat kesepakatan tentang harga sabu tersebut yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. TIRAN (DPO) setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa terhdap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekirapukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah brangkas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIMCard nomor 089686129086;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menawarkan ada barang narkotika berupa sabu dan jika Terdakwa mau / berminat maka Terdakwa dapat mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa



menjawab mau, kemudian Sdr. TIRAN (DPO) meminta agar sore harinya Terdakwa mengambil sabu tersebut dan akan ada orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa melalui telepon selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Sdr. TIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa pergi ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara untuk menemui orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat pergi ke Jalan Pluit Raya, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang akan berangkat ke Jalan Pluit Raya, lalu orang tersebut meminta agar Terdakwa mengabari dirinya jika sudah sampai dan dijawab oleh Terdakwa "OK". kemudian Terdakwa berangkat pergi menuju ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara dengan tujuan untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa tiba di Jalan Pluit Raya sekira pukul 15.50 WIB, lalu Terdakwa menerima panggilan telepon lagi dari orang yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) tersebut yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkannya di dekat tiang listrik. Kemudian Terdakwa mencari-cari narkoba jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. TIRAN (DPO) terdapat kesepakatan tentang harga sabu tersebut yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. TIRAN (DPO) setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, antara lain Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. ODAY (DPO) dan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas MED (DPO);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,3538 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong);
4. 2 (dua) buah buku catatan penjualan Narkoba jenis sabu;
5. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru berikut simcard (089686129086)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 1703/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,3538 gram, diberi nomor barang bukti 0973/2020/NF yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0973/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menawarkan ada barang narkoba berupa sabu dan jika Terdakwa mau / berminat maka Terdakwa dapat mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab mau, kemudian Sdr. TIRAN (DPO) meminta agar sore harinya Terdakwa mengambil sabu tersebut dan akan ada orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa melalui telepon.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. TIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa pergi ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat pergi ke Jalan Pluit Raya, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang akan berangkat ke Jalan Pluit Raya, lalu orang tersebut meminta agar Terdakwa mengabari dirinya jika sudah sampai dan djawab oleh Terdakwa "OK".

- Selanjutnya Terdakwa berangkat pergi menuju ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara dengan tujuan untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa tiba di Jalan PluitRsekira pukul 15.50 WIB, lalu Terdakwa menerima panggilan telepon lagi dari orang yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) tersebut yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkannya di dekat tiang listrik. Kemudian Terdakwa mencari-cari narkoba jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. TIRAN (DPO) terdapat kesepakatan tentang harga sabu tersebut yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. TIRAN (DPO) setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, antara lain :

- a. Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekirapukul08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. ODAY (DPO);
- b. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekirapukul20.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas MED (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bhakti VII No. 23 RT.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa didatangi oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya yang bernama Sdr. ROY MARTIN SIAHAAN, SH dan ARIF BAHKTIAR R bersama Ketua RT setempat yang bernama Sdr. NANA SURYANA, kemudian petugas Polisi tersebut melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah brangkas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIMCard nomor 089686129086. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Eko Adi Setiawan, SH Penyidik pada Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa barang berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Eko Adi Setiawan, SH Penyidik pada Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN disisihkan dan dikirim ke LabKrim Mabes Polri guna pemeriksaan secara Laboratoris.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 1703/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,3538 gram, diberi nomor barang bukti 0973/2020/NF yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0973/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebutdi atas tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Deka Surya Diharjo Bin Chaerudin yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brangkas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIMCard nomor 089686129086 gram yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menawarkan ada barang narkoba berupa sabu dan jika Terdakwa mau / berminat maka Terdakwa dapat mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab mau, kemudian Sdr. TIRAN (DPO) meminta agar sore harinya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





Terdakwa mengambil sabu tersebut dan akan ada orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa melalui telepon.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. TIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa pergi ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara untuk menemui orang suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat pergi ke Jalan Pluit Raya, lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang akan berangkat ke Jalan Pluit Raya, lalu orang tersebut meminta agar Terdakwa mengabari dirinya jika sudah sampai dan dijawab oleh Terdakwa "OK".
- Selanjutnya Terdakwa berangkat pergi menuju ke Jalan Pluit Raya Jakarta Utara dengan tujuan untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa tiba di Jalan PluitRsekira pukul 15.50 WIB, lalu Terdakwa menerima panggilan telepon lagi dari orang yang mengaku sebagai suruhan dari Sdr. TIRAN (DPO) tersebut yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkannya di dekat tiang listrik. Kemudian Terdakwa mencari-cari narkoba jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. TIRAN (DPO) terdapat kesepakatan tentang harga sabu tersebut yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. TIRAN (DPO) setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, antara lain :
  - a. Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekirapukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. ODAY (DPO);
  - b. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekirapukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bhakti Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,-  
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas MED (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Bhakti VII No. 23 RT. 008/006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Terdakwa didatangi oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya yang bernama Sdr. ROY MARTIN SIAHAAN, SH dan ARIF BAHKTIAR R bersama Ketua RT setempat yang bernama Sdr. NANA SURYANA, kemudian petugas Polisi tersebut melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah brangkas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIMCard nomor 089686129086. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Eko Adi Setiawan, SH Penyidik pada Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa barang berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Eko Adi Setiawan, SH Penyidik pada Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN disisihkan dan dikirim ke LabKrim Mabes Polri guna pemeriksaan secara Laboratoris.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 1703/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,3538 gram, diberi nomor barang bukti 0973/2020/NF

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0973/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut di atas tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah brangkas yang berbentuk buku yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 1

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisab sabu beserta sedotan (Bong), 2 (dua) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Infix warna biru berikut SIMCard nomor 089686129086 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEKA SURYA DIHARJO bin CHAERUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,3538 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) set alat hisap sabu beserta sedotan (Bong).
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru berikut simcard (089686129086);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr